

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA  
BANDUNG TAHUN 2019-2021**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III Ekonomi Program Studi Manajemen Perpajakan pada SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN – INDONESIA MANDIRI

Disusun oleh :

**Resita Septiani**

**Nim : 281901006**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN – INDONESIA MANDIRI**

**BANDUNG**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2019 - 2021

PENULIS : RESITA SEPTIANI

NIM : 281901006

Bandung, 30 Juli 2022

Mengesahkan

Dosen Pembimbing




(Dani Sopian, S.E., M.Ak.,)

Ketua Program Studi



(Evan Jaelani, S.T., M.M., )

Mengetahui,  
Wakil Ketua I Bidang Akademik



(Intan Pramesti Dewi, SE., M.Ak., Ak., CA.)

## LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR

### ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 – 2021

Telah melakukan sidang tugas akhir pada hari Rabu, 27 Juli 2022 dan telah melakukan revisi sesuai dengan masukan pada saat sidang tugas akhir.

Menyetujui,

No	Nama	Penguji	Tanda Tangan
1	Dani Sopian, S.E., M.Ak.	Pembimbing	
2	Evan Jaelani, S.T., M.M.	Penguji 1	
3	Nenda Marliani, S.E., M.Ak.	Penguji 2	Nenda M.

Bandung, 30 Juli 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi



Evan Jaelani, S.T., M.M.  
NIDN : 0420058401

## LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Resita Septiani  
NIM : 281901006  
Jurusan : Manajemen Perpajakan D3

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Manajemen Perpajakan D3 STIE STAN - IM BANDUNG, dengan judul :

**“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN  
2019 - 2021”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari tugas akhir orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini adalah hasil jiplakan atau duplikasi dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Bandung, 30 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Resita septiani  
281901006

## MOTTO

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang  
berilmu di antara kamu sekalian.”

(Q.S Al-Mujadilah: 11)

"Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi cobalah untuk menjadi  
orang yang berharga."

(Albert Einstein)

"Jenius adalah 1 persen inspirasi dan 99 persen kerja keras."

(Thomas Alva Edison)

*“Don't naver give up with your dream, apapun itu don't never give up karena  
itulah alasan untuk bertahan dan melangkah maju lebih jauh lagi.”*

(Resita Septiani)

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah unuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota bandung pada tahun 2019 sampai 2021.

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di dapat dari laporan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung terdiri dari target, realisasi penerimaan pajak hotel serta pendapatan asli daerah kota bandung. Data diolah menggunakan analisis rasio efektivitas dan kontribusi.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah.

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of hotel taxes to local revenue in the city of Bandung in 2019 to 2021.*

*Hotel tax is a tax on services provided by the hotel. In this study, researchers used quantitative descriptive analysis methods. The data used in this study is secondary data obtained from the report of the Bandung City Regional Revenue Management Agency consisting of targets, hotel tax revenue realization and local revenue for the city of Bandung. The data is processed using the ratio analysis of effectiveness and contribution.*

**Keywords:** *Effectiveness, Contribution, Hotel Tax and Local Revenue.*

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur semoga selalu terlimpah curahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali nikmat, baik nikmat sehat, nikmat rezeki dan lain sebagainya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan sebuah tugas akhir sebagai pemenuhan syarat dalam menyelesaikan program Diploma III yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2021”.

Saya sangat berterimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam melancarkan penyusunan tugas akhir ini terkhusus kepada:

1. Bapak Dani Sopian, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan sehingga terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.
2. Bapak Deden dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Bapak Wawan dan Bapak Zulkarnain dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung.
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung.
5. Bapak Ferdiansyah Ritonga, S.E., M.Ak. selaku ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Mandiri Bandung.
6. Ibu Dr. Hj. Nur Hayati, S.E., M.Si. selaku Ketua STIE-STAN Indonesia Mandiri Bandung.

7. Ibu Intan Pramesti Dewi, SE., M.Ak., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE-STAN Indonesia Mandiri Bandung.
8. Bapak Evan Jaelani, S.T., M.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan, STIE STAN Indonesia Mandiri.
9. Seluruh dosen dan staff yang telah membantu dalam memberikan fasilitas sarana dan prasarana di kampus STIE-STAN Indonesia Mandiri Bandung.
10. Teman – teman serta senior – senior dalam bimbingan yang sama dengan saya.
11. Sahabat saya Alm Widia Permana.
12. Fauzi Ramdhani yang selalu membantu saya dari awal kuliah hingga saya menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir ini sehingga dapat selesai dengan baik dan lancar.

Selain itu saya juga sangat berterimakasih kepada teman – teman yang telah memberikan support dalam berbagai hal, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tanpa adanya halangan apapun.

Kami sangat menyadari masih banyak kesalahan yang terdapat di dalam penulisan tugas akhir ini, Pada akhirnya peneliti berharap laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membantu. Oleh karen itu kritik dan saran yang membangun tetap peneliti harapkan. Terimakasih atas perhatian nya.

Bandung, 30 Juli 2022

  
Resita Septiani  
281901006

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1. Secara Teoritis.....	8
1.4.2. Secara Praktisi .....	8
<b>BAB II</b> .....	9
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Pajak.....	9
2.1.2. Pajak Daerah.....	24
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	29
2.1.4. Pajak Hotel .....	30
2.1.5. Hotel.....	40
2.1.6 Analisis Efektivitas Dan Kontribusi .....	46
2.2 Peneliti Terdahulu .....	48

<b>BAB III</b> .....	59
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	59
3.1. Objek Penelitian .....	59
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	59
3.3. Metode Penelitian.....	59
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.5. Teknik Pengolahan Data .....	61
3.6. Jenis Dan Sumber Data.....	62
3.7. Operasional Variabel Penelitian.....	63
<b>BAB IV</b> .....	66
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	66
4.1. BPPD Kota Bandung .....	66
4.2. Target Dan Realisasi Anggaran Pajak Hotel Serta Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung .....	68
4.3. Efektivitas Pajak Hotel .....	71
4.4. Kontribusi Pajak Hotel.....	72
4.5. Pembahasan.....	74
<b>BAB V</b> .....	79
<b>SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	79
5.1. Simpulan .....	79
5.2. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	47
Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	48
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.....	55
Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	61
Tabel 3. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	62
Tabel 3. 3 Operasional Variabel.....	65
Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel .....	69
Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	70
Tabel 4. 3 Efektivitas Pajak Hotel Dengan Target Pajak Hotel .....	71
Tabel 4. 4 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 SOTK BPPD KOTA BANDUNG.....	68
Gambar 4. 2 Grafik Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2019 - 2021 .....	72
Gambar 4. 3 Grafik Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun 2019 - 2021 .	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi daerah khususnya pemerintah kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Fadhilah, 2017).

Dasar undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014 dikeluarkan untuk menggantikan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya

undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Serangkaian undang-undang nomor 23 tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Ketiga, pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN (soppeng.go.id, 2017).

Selanjutnya pasal 1 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (jogloabang.com, 2019).

Untuk mewujudkan itu maka pembangunan daerah diperlukan seperti yang tertuang pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada bab 5 tentang pembangunan daerah, untuk meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, Pemerintah harus meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada bab 6 tentang keuangan daerah, PAD terdiri dari : a.) pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, b.) pendapatan transfer; dan c.) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jumlah komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah, antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan bagi setiap orang untuk membayar pajak sebagai salah satu potensi penting dari suatu daerah sesuai dengan kewajibannya. Terdapat perbedaan cakupan pajak daerah provinsi dan pajak kabupaten/kota. Menurut undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah provinsi memiliki 5 cakupan pajak, yaitu : Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota mencakup 7 jenis pajak, yaitu : Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik (Fadhilah, 2017).

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri. Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya (Fadhilah, 2017). Hal ini ditunjang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah, salah satunya adalah pajak hotel yang diatur dalam pasal 32 sampai 36 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak hotel, seperti yang sudah diketahui secara umum bahwa hotel bisa dijumpai di berbagai tempat dari mulai hotel kecil sampai hotel berbintang 5 khususnya daerah yang memang merupakan pusat pariwisata, rekreasi dan destinasi seperti kota Bandung, hotel tidak hanya dikunjungi wisatawan asing saja, hotel juga banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dari luar provinsi, luar kota, maupun masyarakat wilayah itu sendiri. Maka pajak hotel merupakan salah satu peranan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah memberikan kontribusi paling besar serta menjadi penopang PAD Bandung, yakni sebesar 84% atau mencapai Rp2,16 triliun. Adapun penerimaan lain-lain PAD yang sah menjadi kontributor terbesar kedua yaitu senilai Rp331,54 miliar atau sebesar 13% dari total PAD. Realisasi pos PAD lainnya, yaitu retribusi daerah, senilai Rp69,13 miliar atau berkontribusi sebesar 3% dari total PAD 2018. Kontribusi paling rendah berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total realisasi hanya mencapai Rp10,77 miliar. Dari sisi penerimaan pajak, realisasinya fluktuatif pada periode 2014 sampai dengan 2018.

Apabila diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah pada 2014 tercatat senilai Rp1,39 triliun atau 79% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami peningkatan pada 2015 dengan perolehan senilai Rp1,49 triliun. Meskipun demikian, persentase realisasi pajak cenderung turun dibandingkan target APBD 2015. Kinerja penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan pada 2016 dengan capaian senilai Rp1,71 triliun atau sebesar 78% dari target APBD. Selanjutnya pada 2017, kinerja pajak Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan sebesar 91% dari target APBD atau senilai Rp2,17 triliun. Berdasarkan pada data Kementerian Keuangan, realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) membukukan capaian tertinggi yakni senilai Rp589,92 miliar. Selain itu, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan pajak bumi bangunan peresaan dan perkotaan senilai Rp552,67 miliar, pajak restoran senilai Rp325,36 miliar, dan pajak hotel senilai Rp300,75 miliar. Di sisi lain, pajak reklame menjadi kontributor paling rendah pada penerimaan pajak 2018 dengan realisasi senilai Rp3,02 miliar (Ayumi, 2020).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Kenny Dewi Kianasari mengatakan, meski terjadi penurunan jumlah tamu, okupansi hotel di Kota Bandung diharapkan bisa terus meningkat. Sehingga, PAD dari pajak hotel pada 2021 diharapkan bisa mencapai target (Budianto, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2019-2021”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Seberapa efektif pajak hotel dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2019-2021?
2. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandung selama tahun 2019-2021?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahannya yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif pajak hotel dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandung tahun 2019-2021.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

### **1.4.1. Secara Teoritis**

- a. Sebagai bahan studi ilmiah untuk mengetahui seberapa efektif dan seberapa besar kontribusi pajak hotel pada pendapatan daerah kota Bandung selama periode tahun 2019-2021.
- b. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas dan kontribusi pajak hotel di kota Bandung.

### **1.4.2. Secara Praktisi**

- a. Menjadi bahan untuk memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai pajak hotel.
- b. Dapat memberikan masukan dan menjadi pertimbangan membuat kebijakan dalam upaya pengambilan keputusan untuk kebijakan yang akan mendatang.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan penelitian sejenis secara mendalam dan dalam lingkup lebih luas pada masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Sari,2013:34).

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian

dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Astuti, 2020).

Menurut Rifhi Siddiq Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung (Astuti, 2020).

#### **2.1.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Sari, 2013:37 pajak memiliki sejumlah fungsi penting dalam sebuah negara terutama untuk mencapai target pembangunan. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut:

##### **1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)**

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan

pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## 2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan atau sebaliknya pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat oleh pemerintah di pandang sebagai sesuatu yang positif,

Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan dibidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan msyarakat untuk melakukan sesuatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah.

Selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

#### 1) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 2) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### 3) Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

### **2.1.1.3. Manfaat Uang Pajak**

Berikut dapat diikhtisarkan manfaat uang pajak adalah sebagai berikut (Sari, 2013:40):

#### 1. Pajak Merupakan Salah Satu Sumber Penerimaan Negara.

Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak. Pengeluaran rutin seperti, belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan, dan sebagainya biayanya

berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan pengeluaran pembangunan bersumber dari tabungan pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut setiap tahun harus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas sebagian besar merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak.

## 2. Pajak Merupakan Salah Satu Alat Pemerataan.

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti untuk sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana perhubungan, sarana pertahanan/keamanan dan sebagainya.

## 3. Pajak Merupakan Salah Satu Alat Untuk Mendorong Investasi.

Sebagaimana telah disebutkan dalam fungsi pajak budgeter, apabila masih ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai sebagai tabungan pemerintah.

### **2.1.1.4. Asas-Asas Pajak**

Menurut Narwanti,2018:25 asas-asas pajak sebagai berikut:

#### a. Asas Yuridis

Asas ini mengisyaratkan bahwa pemungutan pajak harus berdasar undang-undang artinya pemungutan pajak tersebut harus terlebih dulu mendapat

persetujuan rakyat (melalui wakil-wakil rakyat). Di Indonesia hal tersebut tertuang dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang", yang setelah dilakukan amandemen ketiga undang-undang dasar 1945 selanjutnya dicantumkan dalam pasal 23a, yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang".

#### b. Asas Ekonomis

Asas ekonomi diartikan sebagai penetapan objek pajak, dimana pemungutan pajak harus sesuai dengan objek pajaknya. Misalnya, pajak pendapatan, pajak barang-barang mewah atau antik, pajak bangunan, pajak hadiah dan lain sebagainya. Dengan adanya asas ini tidak menutup kemungkinan satu individu atau satu wajib pajak bisa membayar pajak lebih dari satu bagian. Contohnya ketika saat itu ia telah mendapat gaji serta mendapat hadiah undian. Jadi pajak yang harus dibayarkan ada dua yakni pajak pendapatan dan pajak hadiah. Pajak selain memiliki fungsi anggaran akan tetapi juga memiliki fungsi mengatur.

#### c. Asas Umum Dan Merata

Umum artinya adalah bahwa dalam asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang yang memenuhi syarat) tanpa pandang bulu dan dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak)"

#### d. Asas Domisili

Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam system pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

#### e. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

#### f. Asas Kebangsaan

Yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebanan suatu negara misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Atas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

#### g. Asas Waktu

Menurut Suparno (2012: 26) asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat wajib pajak dalam keadaan mampu membayar pajak. Misalnya, memungut pajak pada saat rakyat menikmati panen atau saat wajib pajak yang berstatus pegawai mendapat gaji, jangan memungut pajak saat rakyat dalam keadaan paceklik,

#### h. Asas Rentabilitas

Pembayaran pajak harus memberikan hasil pada jangka waktu tertentu. Asas ini mensyaratkan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajaknya, atau dengan kata lain pemungutan pajak harus memberikan hasil.

#### i. Asas Resiprositas

Negara memberikan pembebasan subyektif dengan syarat timbal balik. Contohnya, bila ada duta besar suatu negara yang berada di Indonesia dibebaskan membayar pajak tertentu, maka timbal baliknya adalah negara dari duta besar tersebut juga membebaskan duta besar Indonesia di negara sahabat tersebut.

### **2.1.1.5. Tarif Pajak**

Bersumber dari Narwanti, 2018:33 tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak nilai uang merupakan standar yang digunakan dalam menghitung pengenaan

tarif pajak. Menurut supramono (2010:7) berdasarkan polanya tarif pajak dapat dibedakan menjadi empat macam:

#### 1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional adalah presentasepeneanaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar peneanaan pajaknya. Contohnya, PPn akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapapun penyerahan barang/jasa kena pajak.

#### 2. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar peneanaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.

#### 3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase pajak yang menurun setiap ada peningkatan dasar peneanaan pajaknya.

#### 4. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah persentase pajak yang bertambah seiring! dengan peningkatan dasar peneanaan pajaknya. Contohnya, pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, setiap peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat. Jika kenaikan persentasepajaknya semakin besar maka diosebut tarif pajak progresif-progresif. Sedangkan jika kenaikan persentase pajaknya semakin kecil mak disebut tarif pajak progresif-degresif dan jika kenaikan persentasepajaknya tetap maka disebut tarif progresif tetap. Berikut ini penjelasan lebih detail tentang macam-macam tarif progresif:

a. Tarif Pajak Progresif Progresif

Tarif pajak progresif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya naik dengan semakin besar nilai objek pajaknya, dimana Kenaikan persentasenya terus meningkat setiap terjadi kenaikan nilai objek untuk jumlah tertentu. Contohnya : Apabila nilai objek pajak Rp. 20.000.000 maka tarif pajaknya 10% atau sama dengan Rp.2.000.000, kemudian untuk nilai objek pajak Rp 30.000.000 maka Tarifnya naik 5% menjadi 15%, lalu untuk nilai objek pajak Rp 40.000.000 maka tarifnya naik 7% menjadi 22%, dan seterusnya akan terjadi peningkatan dari kenaikan persentase yang terjadi.

b. Tarif Pajak Progresif Proporsional

Tarif pajak progresif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya naik dengan semakin besar nilai objek pajaknya, dimana kenaikan persentasenya tetap setiap kenaikan nilai objek untuk jumlah tertentu. Contohnya : Apabila nilai objek pajak Rp. 20.000.000 maka tarif pajaknya 10% atau sama dengan Rp.2.000.000, kemudian untuk nilai objek pajak Rp 30.000.000 maka tarifnya naik 5% menjadi 15%, kemudian untuk nilai objek Rp 40.000.000 maka tarifnya naik 5% menjadi 20%, dan begitu seterusnya. Kenaikan persentase tetap 5% untuk kenaikan nilai objek sebesar Rp 10.000.000.

c. Tarif Pajak Progresif Degresif

Tarif pajak progresif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya naik dengan semakin besar nilai objek pajaknya, dimana

kenaikan persentasenya menurun setiap kenaikan nilai objek untuk jumlah tertentu. Contoh : Apabila nilai objek pajak Rp. 20.000.000 maka tarif pajaknya 10% atau sama dengan Rp.2.000.000, kemudian untuk nilai objek pajak Rp 30.000.000 maka tarifnya naik 4% menjadi 14%, kemudian untuk nilai objek Rp 40.000.000 maka tarifnya naik 3% menjadi 13%, dan begitu seterusnya. Kenaikan persentase akan menurun 1% untuk setiap kenaikan nilai objek sebesar Rp 10.000.000.

#### **2.1.1.6. Pengelompokan Pajak**

Menurut Sri Narwanti,2018;37 pengelompokan atau pembagian pajak tergantung pada dari sudut mana pajak itu dipandang atau didekati.

##### **a. Pengelompokan Pajak**

###### 1. Menurut Golongannya :

Jika dilihat dari sudut penggolongannya maka pajak dapat dibedakan ke dalam jenis pajak sebagai berikut :

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya : Pajak Penghasilan. Ciri-ciri dari pajak langsung tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Dipungut secara periodik;
- (2) Mempunyai kohir / surat ketetapan pajak;
- (3) Merupakan pajak yang dipungut langsung kepada wajib pajak, sehingga ada 2 pihak yaitu fiscus dan wajib pajak.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ciri-ciri yang melekat pada jenis pajak tidak langsung ini adalah sebagai berikut:

- 1). Dipungut tidak secara periodik.
- 2). Tidak berkohir.
- 3). Pemungutan melalui pihak ketiga, sehingga ada tiga pihak yaitu fiscus, wajib pungut (wapu) dan wajib pajak.

## 2. Menurut Kewenangan Pemungut.

Jika dilihat dari sudut kewenangan memungutnya, maka pajak dapat dibedakan ke dalam:

### a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh direktorat jenderal pajak - kementerian keuangan. Contoh: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea meterai. mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah sepanjang peraturan daerah tentang PBB yang terkait dengan perdesaan dan perkotaan telah diterbitkan. apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d paling lambat 31 Desember 2013 peraturan daerah belum diterbitkan, maka PBB perdesaan dan perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh pemerintah

pusat. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat.

#### b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota

### 3. Menurut Sifatnya.

Jika dilihat dari sifatnya, pajak dapat dibedakan ke dalam jenis pajak sebagai berikut:

a. Pajak pribadi (pajak subjektif) yaitu pajak yang pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjek pajak), misalnya pajak penghasilan dalam menentukan besar kecilnya utang pajak akan dilihat kondisi atau jumlah tanggungan wajib pajak.

b. Pajak kebendaan (pajak objektif) yaitu pajak yang pemungutannya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, yang dilihat hanya objek pajaknya saja, misalnya pajak bumi dan bangunan, bea meterai, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan lain-lain.

#### **b. Pemungutan Pajak**

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

##### 1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni

setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan, dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

## 2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu undang undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi.

### **c. Sistem Pemungutan Pajak**

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b. Wajib pajak bersifat pasif,
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
- b. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.

3. *With Holding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

## **2.1.2. Pajak Daerah**

### **2.1.2.1. Pengertian Pajak Daerah**

Sebagaimana diketahui dalam undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, menurut Tony Marsyahrul (2004:5): “Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 terdiri atas gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Fadhilah,2017).

### **2.1.2.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pajak daerah tingkat I atau yang biasa disebut sebagai pajak provinsi, terdiri dari:
  - a) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d) Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e) Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- 2) Pajak daerah tingkat II atau yang biasa disebut pajak kabupaten/kota, terdiri atas:
  - a) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  - b) Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c) Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  - d) Pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.

- e) Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h) Pajak air tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i) Pajak sarang burung walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

### **2.1.2.3. Tarif Pajak**

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
5. Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
6. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%
13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak sarang burung wallet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
16. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Namun terdapat kenaikan tarif PPN yang mulai berlaku pada 1 April tahun 2022 sebesar 11%. Kebijakan tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP).

Meski demikian, berdasarkan undang-undang yang sama terdapat sejumlah kategori barang dan jasa yang tetap dibebaskan dari PPN. Berikut merupakan barang dan jasa yang bebas PPN 11% (Oswaldo, 2022):

1. Makanan-minuman yang dijual di tempat tertentu.
2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga juga tidak dikenai PPN.
3. Jasa kesenian dan hiburan.
4. Jasa perhotelan.
5. Jasa yang disediakan pemerintah.
6. Jasa penyediaan tempat parkir.
7. Jasa boga dan katering.

### **2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **2.1.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hestanto, 2007).

Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berbasis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003) (Hestanto, 2007).

#### **2.1.3.2. Sumber PAD**

Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD bersumber dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan & Lain-lain PAD yang sah

### **2.1.3.3. Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Madiasmo, 2002):

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap.
- 2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dana bantuan dari pusat atau dana alokasi umum yang tidak mencukupi.
- 5) Belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi riil.

### **2.1.4. Pajak Hotel**

Informasi mengenai pajak hotel ini bersumber dari web [learningtaxblog.wordpress.com](http://learningtaxblog.wordpress.com), Astuti, 2020 serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel.

#### **2.1.4.1. Pengertian Pajak Hotel**

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

#### **2.1.4.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
- f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel.
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
- h. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

#### **2.1.4.3. Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel termasuk pelayanan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 2 ayat (1) sebagaimana di bawah ini:

- 1) Gubuk pariwisata (*cottage*), motel wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, *faksmile*, *teleteks*, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (*fitnes center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

#### **2.1.4.4. Bukan Objek Pajak**

Pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 2 ayat (2), yaitu:

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum dihotel dan
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

#### **2.1.4.5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 3, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Subjek pajak, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel dan membayar (menanggung) pajak.

Wajib Pajak dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 4 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

#### **2.1.4.6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 5 adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di Kota Bandung, menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pada tahun 2011, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimana pada pasal 6 ditetapkan tarif pajak hotel yaitu sebagai berikut:

- 1) Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- 2) Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- 3) Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Siahaan (2010:305), rumus perhitungan pajak hotel secara umum sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau Seharusnya

Dibayar Kepada Hotel

#### **2.1.4.7. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, Dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel**

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi.

#### **2.1.4.8. Pengukuhan, Pendaftaran, Dan Pendataan**

##### **a. Pengukuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).

#### b.. Pendaftaran Dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak.

#### **2.1.4.9. Pelaporan Pajak Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)**

Wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada kepala dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, tentang perhitungan dan pembayaran pajak hotel yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.

#### **2.1.4.10. Penetapan Pajak Hotel**

##### a. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak.

##### b. Penetapan Pajak Hotel

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

#### c. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), dan surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN).

#### d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/walikota dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD) jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

### **2.1.4.11. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel**

#### a. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.

#### b. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak.

#### **2.1.4.12. Keberatan dan Banding**

##### **a. Keberatan**

Wajib pajak hotel yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh bupati/walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

##### **b. Banding**

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal demikian wajib pajak hotel diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **2.1.4.13. Pembukuan Dan Pemeriksaan Pajak Hotel**

##### a. Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. Wajib pajak hotel dengan peredaran usaha tertentu, umumnya Rp 300.000.000,00 per tahun ke atas, wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga penggantian dari penjualan makanan dan atau minuman.

##### b. Pemeriksaan Pajak Hotel

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati/walikota atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

#### **2.1.4.14. Bagi Hasil Pajak Dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel**

##### a. Bagi Hasil Pajak Hotel

Khusus pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak

hotel. Hasil penerimaan pajak hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.

b. Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota.

#### **2.1.4.15. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak**

##### **Hotel**

a. Kedaluwarsa Penagihan Pajak Hotel

Hak bupati/walikota untuk melakukan penagihan pajak hotel kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.

b. Penghapusan Piutang Pajak Hotel

Piutang pajak hotel yang penagihannya sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari kepala dinas pendapatan daerah kabupaten/kota.

#### **2.1.5. Hotel**

Beberapa informasi mengenai pengetahuan hotel ini bersumber dari web Gramedia.com.

### **2.1.5.1. Pengertian Hotel**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Menurut pendapat dari Lawson,1997 hotel ialah wahana tempat tinggal umum untuk turis atau pelancing dengan membagikan fasilitas jasa kamar, fasilitator makanan dan minuman serta akomodasi dengan syarat pembayaran.

### **2.1.5.2. Karakteristik Hotel**

Karakteristik hotel adalah sifat khusus yang ada di dalam industri hotel. Sifat khusus ini tidak akan dimiliki oleh industri-industri lainnya. Berikut beberapa karakteristik hotel:

#### **a. Padat Modal Dan Karya**

Industri hotel adalah industri yang tergolong padat terhadap modal dan karya. Artinya adalah dalam pengelolaannya, maka akan diperlukan modal usaha yang terbilang cukup besar. Selain itu, industri hotel juga akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak.

#### **b. Dipengaruhi Keadaan**

Hotel akan dipengaruhi oleh keadaan, atau perubahan yang bisa saja akan terjadi pada sektor lain. Seperti sektor ekonomi, sosial, politik, budaya atau keamanan dimana hotel tersebut ada.

c. Melakukan Pemasaran Secara Bersamaan

Hotel akan menghasilkan atau memasarkan produknya secara bersamaan. Kegiatan tersebut bersamaan dengan tempat dimana jasa dari pelayanannya telah dihasilkan.

d. Beroperasi Sehari Penuh

Hotel akan beroperasi selama 24 jam dalam sehari, itu artinya sepanjang hari. Hotel akan beroperasi tanpa adanya hari libur, termasuk dalam hal pelayanan. Para pelanggan atau pengguna hotel, atau masyarakat umum memiliki sepanjang hari untuk menikmati pelayanan dari sebuah hotel.

e. Mengutamakan Pelayanan Pelanggan

Hotel akan memperlakukan para pelanggannya seperti raja. Selain itu, hotel akan memperlakukan para pelanggannya sebagai seorang partner di dalam usaha. Alasannya karena kesuksesan jasa pelayanan hotel bergantung pada banyaknya pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut, maka akan semakin bagus untuk hotel.

### **2.1.5.3. Jenis-Jenis Hotel**

Tarmoezi (2000) menjelaskan bahwa penentuan dari jenis hotel terlepas dari kebutuhan pelanggannya. Selain itu, jenis hotel juga ditentukan oleh ciri-ciri atau sifat khas yang dimiliki oleh wisatawan. Berdasarkan hal itu, maka dapat dilihat

dari lokasi-lokasi mana hotel tersebut di bangun. Jenis-jenis hotel dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. City Hotel

City hotel adalah hotel yang umumnya terletak di daerah perkotaan. Hotel ini umumnya akan digunakan masyarakat untuk tempat tinggal sementara. Artinya, masyarakat akan menggunakan hotel dalam jangka waktu yang singkat. City hotel juga disebut sebagai transit hotel. Sebab, umumnya hotel jenis ini akan digunakan oleh para pelaku bisnis. Mereka akan memanfaatkan pelayanan bisnis, serta fasilitas yang disediakan oleh hotel-hotel tersebut.

b. Residential Hotel

Hotel residen adalah hotel yang umumnya terletak di daerah pinggiran kota-kota besar. Hotel ini berlokasi di tempat yang jauh dari keramaian kota. Akan tetapi, hotel ini akan berdekatan dan mudah untuk mencapai berbagai tempat kegiatan usaha. Umumnya, hotel jenis ini akan berlokasi di daerah dengan suasana yang tenang. Terutama karena hotel ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu yang lama. Hotel residen akan dilengkapi dengan fasilitas berupa tempat tinggal yang lengkap. Bahlan, fasilitas tersebut dapat digunakan untuk semua anggota keluarga.

#### c. Resort Hotel

Resort hotel adalah hotel yang lokasinya terletak di daerah pegunungan. Tidak hanya itu, resort hotel juga bisa berlokasi di tepi pantai, tepi aliran sungai, bahkan di tepi danau. Hotel ini umumnya akan menjadi pilihan orang-orang yang ingin berlibur sambil beristirahat. Untuk mendapatkan suasana tenang dan nyaman, hotel jenis ini dapat dijadikan pertimbangan. Umumnya hotel ini memiliki pemandangan yang indah. Selain untuk rekreasi, hotel ini juga cocok untuk dijadikan tempat bersantai.

#### d. Motel

Motel adalah jenis hotel yang lokasinya berada di sepanjang jalan raya atau di pinggirannya. Hotel jenis ini akan berlokasi di tempat yang menghubungkan satu kota dengan kota-kota besar yang lainnya. Hotel motel ini juga sering ditemukan di batas kota besar atau di dekat pintu gerbang. Motel adalah jenis hotel yang diperuntukan sebagai tempat istirahat sejenak atau sementara. Khususnya bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan. Hotel motel ini bisa dijadikan tempat beristirahat orang-orang yang lelah atau penat di perjalanan.

#### **2.1.5.3.4. Klasifikasi Hotel**

Klasifikasi hotel adalah sistem untuk mengelompokkan hotel ke dalam beberapa tingkatan atau kelas. Pengelompokkan dilakukan berdasarkan ukuran dari penilaian tertentu. Sebuah hotel dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria kebutuhannya. Akan tetapi, ada beberapa kriteria yang cukup dianggap paling lazim untuk digunakan. Sementara itu, sejak tahun 1970 pemerintah Indonesia sudah

menentukan klasifikasi hotel. Klasifikasi tersebut berdasarkan penilaian tertentu dengan ketentuan seperti di bawah ini:

- a. Luas bangunan
- b. Bentuk bangunan
- c. Perlengkapan dan fasilitas
- d. Mutu pelayanan

Akan tetapi, pada tahun 1977 rupanya sistem klasifikasi ini sudah dianggap tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, ditetapkanlah hal baru melalui surat keputusan menteri perhubungan No. PM. 10/PW. 301/Pdb – 77 mengenai usaha dan klasifikasi hotel. Dalam surat keputusan tersebut, klasifikasi sebuah hotel secara minimal didasarkan oleh beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Jumlah kamar
- b. Fasilitas
- c. Peralatan yang ada di hotel
- d. Mutu pelayanan

Berdasarkan klasifikasi hotel-hotel di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh peraturan pemerintah, Deparpostel dibuat oleh dirjen pariwisata dengan surat keputusan atau SK : Kep-22/U/VI/78. Kemudian hotel yang ada di Indonesia digolongkan ke dalam lima kelas hotel. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hotel bintang 1
- b. Hotel bintang 2
- c. Hotel bintang 3
- d. Hotel bintang 4

#### e. Hotel bintang 5

Hotel yang dirasa tidak dapat memenuhi standar kelas tersebut, atau bahkan berada di bawah standar minimum yang sudah ditentukan disebut dengan hotel non bintang. Pada tahun 2002, peraturan mengenai kelas hotel kembali diubah. Peraturan baru tersebut tercantum di dalam keputusan menteri kebudayaan dan pariwisata No. KM 3/HK 001/MKP 02 mengenai penggolongan kelas hotel, bobot penilaian dari aspek mutu pelayanan yang lebih tinggi jika dibandingkan aspek fasilitas pada bangunannya.

### 2.1.6 Analisis Efektivitas Dan Kontribusi

#### 2.1.6.1. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak hotel maka peneliti menggunakan rumus (Fadhilah,2017):

#### **Efektivitas Pajak Hotel**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100$$

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak hotel semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pemungutan pajak hotel semakin tidak efektif.

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Ket</b>
>100%	Sangat Efektif	SE
>90%-100%	Efektif	E
>80%-90%	Cukup Efektif	CE
>60%-80%	Kurang Efektif	KE
<60%	Tidak Efektif	TE

*Sumber : Kemendagri, 2010*

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif.

#### **2.1.6.2. Analisis Kontribusi**

Menurut Mahmudi (2012:145) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan daerah. Untuk mengetahui kontribusi ini dilakukan dengan membandingkan antara penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Jika hasilnya semakin besar maka dapat dikatakan semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pun sebaliknya jika hasilnya semakin kecil maka dapat dikatakan semakin kecil pula peranan pajak daerah terhadap PAD. Kontribusi dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Ambarita, 2021).

## Kontribusi Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Bandung.

Berikut merupakan tabel kriteria kontribusi:

**Tabel 2. 2**

### Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Tingkat Kontribusi
≥ 50%	Sangat Baik
41-50%	Baik
31-40%	Cukup Baik
21-30%	Sedang
11-20%	Kurang Berkontribusi
0-10%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

## 2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian tentang analisis pajak hotel dan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadhilah pada tahun 2017 tentang “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar” dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel untuk tahun 2014 dikategorikan “Sangat Efektif” karena telah mencapai target yang

ditetapkan. Di tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 61,77% atau mengalami penurunan sebesar 40,01% dari tahun 2014 dan pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan lagi sebesar 12,61% dari tahun sebelumnya menjadi 49,16%. Diketahui bahwa pajak hotel yang memiliki persentase kontribusi terbesar berada ditahun 2014 yaitu sebesar 6.09% dan persentase kontribusi terendah berada ditahun 2016 yaitu 5,39%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,84%. Meskipun di tiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup signifikan tetapi berdasarkan tabel diatas dan tabel kriteria yang ada, dapat diketahui bahwa Pajak Hotel “Sangat Berkontribusi” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di tiap tahunnya. tingkat Efektivitas pajak reklame adalah untuk tahun 2014 dikategorikan “Cukup Efektif” karena mencapai persentasi sebesar 86,34%. Di tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 74,82% dan mengalami penurunan sebesar 11,52% dari tahun 2014. Di tahun 2016 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan kembali 3,71% dari tahun sebelumnya menjadi 71,11%. Hal ini disebabkan karena kondisi reklame di Makassar sejak moratorium atau pengurangan titik-titik reklame. Diketahui pajak reklame pada tahun 2014 memiliki kontribusi sebesar 2,71% dan merupakan kontribusi terbesar dan di tahun 2016 adalah tahun yang memiliki kontribusi terendah yaitu hanya sebesar 1,39%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,11%. Meskipun di tiap tahunnya mengalami penurunnya yang cukup signifikan tetapi berdasarkan tabel diatas dan tabel kriteria yang ada, dapat diketahui bahwa Pajak Reklame “Cukup Berkontribusi” dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di tiap tahunnya (Fadhilah, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Shofiatul Andaria, Hamida Nayati Utami, Idris Effendy pada tahun 2015 tentang “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Malang” dengan menggunakan metode analisis deskriptif, analisis afektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak hotel tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 134,38% dapat dikategorikan sangat efektif. Efektivitas penerimaan pajak hotel selama tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Tahun 2010 penerimaan pajak hotel sebesar 130,00 %. Penerimaan tertinggi terdapat pada tahun 2011 mencapai 176,70 % sedangkan tahun berikutnya mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 140,43 %, ditahun berikutnya tahun 2013 mengalami penurunan lagi sebesar 114,75 %, sampai dengan tahun 2014 menurun lagi menjadi 110,05 %. Efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2011 dan efektivitas penerimaan pajak hotel terendah pada tahun 2014. Rata-rata efektivitas sebesar 134,38% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak hotel bagi PAD tahun 2010-2014 sebesar 0,52% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi penerimaan pajak hotel bagi PAD tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010-2012 kontribusi penerimaan pajak hotel bagi PAD mengalami peningkatan secara terus menerus, dibuktikan pada tahun 2010 penerimaan pajak hotel berkontribusi terhadap PAD sebesar 0,38%, tahun 2011 kontribusi pajak hotel bagi PAD mengalami peningkatan menjadi 0,51%, tahun 2012 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan hotel yang berada di kawasan Kabupaten Malang (Shofiatul et al., 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Arif Bijak Saputro, Suhendro, dan Endang Masitoh pada tahun 2020 tentang “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta” dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif . Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap target yang ditetapkan pemerintah Kota Surakarta dalam kurun waktu 2012 – 2017 mengalami tingkat fluktuatif, naik maupun turun dari tahun ketahunnya, tingkat efektivitas pajak hotel terhadap realisasi pajak hotel ditetapkan dengan prosentase rata – rata sebesar 106,14% dan prosentase pajak restorannya sebesar 117,34% dari tahun 2012 – 2017 dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 yang berkontribusi sebesar 8,14 turun menjadi 6,84 untuk tahun sesudah pajak hotel mengalami penurunan kontribusi dari tahun 2014 – 2015 berangsur – angsur turun pada tahun 2014 turun ke persentase 6,50%, tahun 2015 turun menjadi 5,17%, ditahun 2016 pajak hotel kembali naik prosentase kontribusinya sebesar 5,86% terhadap realisasi pendapatan asli daerah, dan pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan kembali menjadi 5,31% terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta pada tahun tersebut. Untuk pajak restoran kontribusi terhadap pendaptan asli daerah Kota Surakarta pada tahun 2012 sebesar 6,40% ditahun 2013 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan yaitu turun menjadi 6,17%, untuk tahun 2014 – 2016 pajak restoran mengalami peningkatan terus menerus pertahunnya ditahun 2014 prosentasenya naik menjadi 6,55% , ditahun 2015 prosentasenya kembali naik menjadi 6,62%, terjadi kenaikan yang sangat berbeda dari dua tahun sebelumnya

yaitu pada 2016 prosentasenya naik menjadi 7,43% kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Tahun 2017 pajak restoran mengalami penurunan kembali prosentase kontribusinya menjadi 6,90% (Eka Arif Bijak Saputro; Suhendro; Endang Masitoh, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Deasy Arisandy Aruan dan Dianty Putri Purba pada tahun 2021 tentang “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan” dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Tahun 2014, efektivitas pajak hotel bernilai 100,68%, yang artinya nilai realisasi lebih tinggi dibandingkan nilai pajak hotel yang ditargetkan Pemerintah Daerah Kota Medan. Berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, maka di tahun 2014, kategori efektivitas pajak hotel adalah sangat efektif. Tahun 2015, efektivitas pajak hotel bernilai 93,55 % dimana target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan pajak hotel. Berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, maka di tahun 2015, kategori efektivitas pajak hotel efektif. Tahun 2016 efektivitas pajak hotel bernilai 104,24 % dimana target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan pajak hotel. Berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, maka di tahun 2015, kategori efektivitas pajak hotel sangat efektif. Tahun 2017 efektivitas pajak hotel bernilai 114,18 % dimana target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan pajak hotel. Berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, maka di tahun 2015, kategori efektivitas pajak hotel

sangat efektif. Tahun 2018 efektivitas pajak hotel bernilai 102,28 % dimana target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan lebih tinggi dibandingkan realisasi penerimaan pajak hotel. Berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, maka di tahun 2015, kategori efektivitas pajak hotel sangat efektif. Pada tahun 2015, terjadi penurunan tingkat efektivitas pajak hotel dimana target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan tidak tercapai. analisis kontribusi Pajak Hotel Kota Medan setiap tahunnya berdasarkan perbandingan realisasi Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan: Di tahun 2014, nilai kontribusi Pajak Hotel sebesar 5,93%. Berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sangat kurang. Di tahun 2015, nilai kontribusi Pajak Hotel menurun hingga 5,82%. Berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sangat kurang. Di tahun 2016, nilai kontribusi Pajak Hotel menurun hingga 6,24%. Berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sangat kurang. Di tahun 2017, nilai kontribusi Pajak Hotel meningkat hingga 6,27%, namun tidak lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sangat kurang. Di tahun 2018, nilai kontribusi Pajak Hotel menurun Kembali hingga 7,31%. Berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

tahun 1991, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sangat kurang (Purba, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Thressa Resita Pangerapan, Herman Karamoy, dan Stanly W Alexander pada tahun 2018 tentang “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara” dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2015 sebesar 97,43%. Diketahui sangat efektif karena kriteria efektif >100% dan realisasi pajak hotel mencapai target pajak hotel sebesar 116,08%. Dan dikatakan kurang efektif karena kriteria efektif hanya mencapai 60%-80% sehingga realisasi pajak hotel tidak mencapai target pajak hotel sebesar 85,32%. Kontribusi pendapatan asli daerah dikatakan sangat kurang karena persentase kontribusi hanya mencapai 0,00%-10% dan dinyatakan sangat baik jika persentase kontribusinya meningkat sebesar 50% dan kontribusi pendapatan asli daerah di Kabupaten Halmahera Utara selama tahun 2013-2017 dikatakan sangat kurang karena kontribusi pendapatan asli daerah masih kurang sehingga kontribusinya hanya mencapai 0,00%-10% (sangat kurang) (Pangerapan et al., 2018).

Tabel 2. 3

## Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Fadhilah (2017)	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar	Analisis deskriptif kuantitatif	Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel secara keseluruhan dari tahun 2014- 2016 tergolong “Kurang Efektif” karna hanya mencapai persentase 70,93%. Hanya di tahun 2014 realisasi yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan. Tahun 2015 dan 2016 selalu mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan meskipun jumlah wajib pajak hotel bertambah ditiap tahunnya. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame secara keseluruhan dari tahun 2014-2016 tergolong “Kurang Efektif” karena hanya mencapai 77,42%. Dan selalu mengalami penurunan ditiap tahunnya meskipun tidak begitu signifikan. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel pada tahun 2014-2016 memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Pajak Hotel “Sangat Berkontribusi” dalam meningkatkan PAD di tiap tahunnya.
2.	Shofiatul Andaria,	Analisis Efektivitas	Analisis deskriptif,	Rata-rata efektivitas pada tahun 2010-2014 sebesar

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Hamida Nayati Utami, Idris Effendy (2015)	Dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Malang	analisis afektivitas dan analisis kontribusi.	134,38% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif. Rata-rata kontribusi pajak hotel bagi PAD tahun 2010-2014 sebesar 0,52% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan Rata-rata kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah pada tahun 2010-2014 sebesar 1,48% termasuk dalam kriteria sangat kurang.
3.	Eka Arif Bijak Saputro, Suhendro, dan Endang Masitoh (2020)	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	Analisis deskriptif kuantitatif	Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Surakarta periode tahun 2012 – 2017 secara rata – rata termasuk kriteria sangat efektif dengan prosentase (>100%), tingkat efektivitas pajak hotel rata – rata dalam kurun waktu 6 tahun sebesar 106,14% dan pajak restoran sebesar 117,34%. kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada pendapatan asli daerah Kota Surakarta masih sangat kurang yang diberikan menunjukkan prosentase yang fluktuatif. Rata – rata dalam kurun waktu 2012 – 2017 pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi dibawah 10%. Pajak hotel memberikan kontribusi tertinggi pronsentasenya pada tahun 2012 yaitu 8,14% dan nilai terendah pada tahun 2015 prosentasenya 5,17%. Pajak restoran memiliki kontribusi terbesar pada tahun 2016 sebesar 7,43% sedangkan nilai kontribusi terendah pada tahun 2013 dengan prosentase 6,17%

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap realisasi pendapatan asli daerah Kota Surakarta.
4.	Deasy Arisandy Aruan dan Dianty Putri Purba (2021)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan	Analisis deskriptif	Efektivitas Pajak Hotel kota Medan cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2014-2018 efektivitas menurun dan berada di kriteria efektif hanya di 2015, selebihnya nilai efektivitas Pajak Hotel meningkat dan berada di kriteria sangat efektif. Kontribusi Pajak Hotel di kota Medan meningkat setiap tahunnya. Berbanding terbalik dengan efektivitas, kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan berada di kriteria sangat kurang karena nilai kontribusi berada di angka di bawah 10%. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah nilai kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan bernilai dibawah 10% dan berada di kategori sangat kurang.
5.	Thressa Resita Pangerapan, Herman Karamoy, Stanly W Alexander (2018)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara	Analisis deskriptif kuantitatif	Tingkat Efektif dari Penerimaan Pajak Hotel tahun 2013-2017 selalu berhasil mencapai target bahkan lebih dari target yang ditentukan, dengan kategori "Sangat Efektif", karena persentase tingkat efektivitas selalu melebihi diangka 100%. Tahun 2014 merupakan tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi sebesar 116,08% karena realisasi pajak hotel

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>mecapai target pajak hotel. Sedangkan yang terendah berada pada tahun 2016 sebesar 86,32% karena realisasi pajak hotel tidak mencapai target pajak hotel. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2013-2017 dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi "Sangat Kurang" sangat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Tahun 2016 merupakan kontribusi tertinggi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 2,99% dan pada tahun 2015 merupakan kontribusi terendah sebesar 1,82%. Karena kontribusi pendapatan asli daerah terlalu rendah dibandingkan dengan realisasi pajak hotel.</p>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini merupakan target dan realisasi anggaran pajak hotel dan realisasi anggaran pendapatan daerah kota Bandung tahun 2019-2021. Penulis menjadikan pajak hotel sebagai objek penelitian karena pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta salah satu yang terkena dampak besar dari pandemi.

#### **3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 bulan yaitu dari bulan Maret sampai bulan Juli tahun 2022.

#### **3.3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang merupakan suatu riset/penelitian kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik (statistik). Maksudnya adalah penelitian tersebut berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistic (Salmaa, 2021). Dan pengertian

penelitian deskriptif sendiri adalah pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Contoh dari penilaian ini antara lain adalah survei pasar. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara ataupun observasi (Kuncoro,2013:12).

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, yaitu:

#### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan (bamai.uma.ac.id, 2021).

#### **2. Studi Dokumen**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto (bamai.uma.ac.id, 2021).

### 3.5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengolahan data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Siregar, 2016:124). Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi yang bersumber dari peneliti (Fadhilah, 2017). Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak hotel maka peneliti menggunakan rumus:

#### Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100$$

Setelah melakukan perhitungan dengan rumus tersebut akan keluar hasil dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

Persentase	Kriteria	Keterangan
>100%	Sangat Efektif	SE
>90%-100%	Efektif	E
>80%-90%	Cukup Efektif	CE
>60%-80%	Kurang Efektif	KE
<60%	Tidak Efektif	TE

*Sumber : Kemendagri, 2010*

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap peningkatan ( PAD) maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Ambarita, 2021):

### Kontribusi Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bandung. Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Kriteria kontribusi di sajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 2**

#### Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Tingkat Kontribusi
$\geq 50\%$	Sangat Baik
41-50%	Baik
31-40%	Cukup Baik
21-30%	Sedang
11-20%	Kurang Berkontribusi
0-10%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

### 3.6. Jenis Dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Sebagai contoh: suhu udara dalam

celsius berkisar antara interval 0 derajat hingga 100 derajat; nilai GMAT atau TOEFL bagi mahasiswa yang mau belajar di luar negeri; jumlah bulan dalam satu tahun. Dan data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Sebagai contoh: persentase jumlah penganggur di provinsi X; nilai inflasi Indonesia pada tahun 2013 (Kuncoro, 2013:145).

## **2. Sumber Data**

Sumber data merupakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum (kanalInfo,2016). Data diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis pada badan pengelolaan pendapatan daerah kota Bandung.

## **3.7. Operasional Variabel Penelitian**

### **3.7.1. Definisi Operasional**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, variabel bebas yang digunakan merupakan efektivitas dan kontribusi pajak hotel. Masing-masing definisi tersebut adalah sebagai berikut (Febriyanti, 2019):

#### **1. Efektivitas Pajak Hotel**

Efektivitas sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar sumbangan *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,

program atau kegiatan (Mahmudi, 2010). Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dapat dikatakan *spending wisely*.

## **2. Kontribusi Pajak Hotel**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2010). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan cara membandingkan penerimaan pajak hotel periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula.

## **3. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milih daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Rustanto dkk, 2010). Pendapatan tersebut diperoleh dari sektor hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pajak hotel selain dari sektor pajak lainnya.

**Tabel 3. 3**  
**Operasional Variabel**

No	Nama Variabel	Defisini Variabel	Indikator
1	Efektivitas Pajak Hotel	Efektivitas sebagai hubungan antara <i>output</i> dengan tujuan, semakin besar sumbangan <i>output</i> terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.  Syahfitri Febriyanti (2019)	Efektivitas= $\frac{\text{Realisasi Pajak} \times 100}{\text{Target Penerimaan pajak}}$
2	Kontribusi Pajak Hotel	Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah.  Syahfitri Febriyanti (2019)	Kontribusi= $\frac{\text{Realisasi Pajak} \times 100\%}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$
3	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan.  Syahfitri Febriyanti (2019)	PAD = penerimaan yang diperoleh dari hasil sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. BPPD Kota Bandung**

Sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Kota Bandung, dengan memberikan kontribusi sepertiga dari total pendapatan daerah. Ini merupakan tugas utama dari dibentuknya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, berharap adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah serta meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan sistem perpajakan di Kota Bandung (BPPD Kota Bandung).

##### **a. Visi**

Terwujudnya peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah yang profesional dan akuntabel.

##### **b. Misi**

- Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.
- Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

##### **c. Tugas Pokok**

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

##### **d. Fungsi**

- Penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah.
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah.


- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Tujuan

- Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah.
- Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Daerah.
- Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

f. Sasaran

- Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah.
- Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah.
- Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah bukan Pajak Daerah.
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pajak Daerah.



**Gambar 4. 1 SOTK BPPD KOTA BANDUNG**

## 4.2. Target Dan Realisasi Anggaran Pajak Hotel Serta Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Menurut Fandy Tjiptono (2007:65) Target adalah mengevaluasi daya tarik masing – masing segmen dengan menggunakan variable – variable yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar. Menurut Ali hasan (2008:239) ”Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan” (klikbbm.blogspot.com, 2013)

Berikut merupakan target dan realisasi anggaran pajak hotel kota bandung yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berlokasi di jl. Wastukencana babakan ciamis.

**Tabel 4. 1**

**Target dan Realisasi Pajak Hotel**

Tahun	Target		Jumlah/Realisasi
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	
<b>2019</b>	305.000.000.000	305.000.000.000	314.136.351.765
<b>2020</b>	305.000.000.000	133.300.000.000	154.422.542.379
<b>2021</b>	305.000.000.000	124.000.000.000	163.856.465.266

*Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.*

Berdasarkan tabel diatas target pajak hotel mengalami perubahan pada tahun 2020 dan tahun 2021, berdasarkan informasi yang diberikan oleh bapak Deden dari badan pengelolaan pendapatan daerah kota bandung mengatakan bahwa target yang di tentukan bisa untuk satu tahun atau lebih, dan perubahan target pun bisa dilakukan setahun sekali atau 2 tahun lebih pada bulan oktober. Awalnya pada tahun 2019 badan pengelolaan pendapatan kota bandung menargetkan anggaran pajak hotel sebesar Rp. 305 M untuk 5 tahun kedepan namun pada 2 maret tahun 2020 merebaknya pandemi covid-19 sehingga target pajak daerah harus dirasionalkan menjadi 1,7 triliun adanya perubahan target pajak daerah tersebut sehingga target pajak hotel pun ikut berubah menjadi Rp. 133,3 M pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 target pajak hotel turun lagi menjadi Rp. 124 M karena badan pengelolaan pendapatan daerah kota bandung lebih menargetkan kepada pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penetapan target tersebut

ditetapkan kedalam peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, 2020, dan 2021.

Berikut merupakan target dan realisasi pendapatan asli daerah kota bandung yang diperoleh dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung yang berlokasi di jl. Wastukencana babakan ciamis.

**Tabel 4. 2**

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
<b>2019</b>	3.252.540.610.057	2.548.258.990.275
<b>2020</b>	2.264.814.094.039	2.063.783.773.735
<b>2021</b>	2.409.804.328.188	2.195.971.884.100

*Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung.*

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 – 2021 Realisasi PAD tidak mencapai target yang telah ditentukan. Target tahun 2019 adalah sebesar 3.252.540.610.057 dengan realisasi yang tercapai yaitu sebesar 2.548.258.990.275, lalu pada tahun berikutnya mengalami penurunan realisasi sebesar 2.063.783.773.735 dengan target 2.264.814.094.039, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali dengan target sebesar 2.409.804.328.188 yang tercapai yaitu sebesar 2.195.971.884.100, walaupun mengalami peningkatan namun realisasinya masih belum mencapai target yang diharapkan.

### 4.3. Efektivitas Pajak Hotel

Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel terhadap PAD kota Bandung dari tahun 2019 - 2021 dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi pajak hotel dengan target pajak hotel. Perhitungan efektivitas pajak hotel terhadap PAD kota Bandung tahun 2019 – 2021 dituangkan pada tabel dibawah ini.


**Tabel 4. 3**

#### **Efektivitas Pajak Hotel Dengan Target Pajak Hotel**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Efektivitas (%)</b>	<b>Keterangan</b>
2019	305.000.000.000	314.136.351.765	102,99	Sangat Efektif
2020	133.300.000.000	154.422.542.379	115,84	Sangat Efektif
2021	124.000.000.000	163.856.465.266	132,14	Sangat Efektif
<b>Rata-rata Efektivitas Pajak Hotel</b>			116,99	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 realisasi pajak hotel berhasil mencapai target yang ditetapkan, realisasi yang tercapai sebesar Rp. 314.136.351.765 dari target yang ditetapkan sebesar 305 M dengan persentase yaitu 102,99% yang tergolong ke dalam kategori “sangat efektif”. Lalu pada tahun 2020 realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 154.422.542.379 dari target yang ditetapkan sebesar 133,3 M dengan persentase yaitu 115,84% yang tergolong ke dalam kategori “Sangat efektif” mengapa dikatakan sangat efektif padahal kenyataannya realisasi dan target anggaran menurun pada tahun 2020, karena efektivitas ialah ukuran berhasil tidaknya pencapaian terhadap tujuan yang telah direncanakan atau ditetapkan, maka dari itu selagi realisasi berhasil mencapai target

anggaran yang ditetapkan maka masuk ke dalam kategori “efektif” dan untuk mengetahui tingkat efektivitas maka dilakukan lah perhitungan efektivitas untuk mengetahui persentasenya yang digolongkan kedalam beberapa tingkat kategori. Dan pada tahun 2021 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 163.856.465.266 dari target yang ditetapkan sebesar 124 M dengan persentase yaitu 132,14% yang termasuk ke dalam kategori “sangat efektif”.



**Gambar 4. 2 Grafik Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2019 – 2021**


#### **4.4. Kontribusi Pajak Hotel**

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Bandung dari tahun 2019 – 2021 dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi pajak hotel dengan realisasi PAD. Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Bandung tahun 2019 – 2021 dituangkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 4**  
**Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>	<b>Keterangan</b>
2019	314.136.351.765	2.548.258.990.275	12,33	Kurang Berkontribusi
2020	154.422.542.379	2.063.783.773.735	7,49	Sangat Kurang Berkontribusi
2021	163.856.465.266	2.195.971.884.100	7,47	Sangat Kurang Berkontribusi
<b>Rata-rata Kontribusi Pajak Hotel</b>			9,09	Sangat Kurang Berkontribusi

Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel diatas, pada tahun 2019 menunjukkan persentase kontribusi hanya mencapai 12,33% sehingga dikategorikan “kurang berkontribusi”, lalu pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga 7,49% dan pada tahun 2021 pun persentase tidak banyak mengalami perubahan masih dikisaran 7% serta dapat terlihat mengalami penurunan sebesar 0,02%, karena jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi PAD tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.195.971.884.100. Rata-rata kontribusi pajak hotel setiap tahunnya dikategorikan “sangat kurang”, walaupun tidak menghitung rata-rata sekalipun bisa terlihat jelas bahwa persentase setiap tahunnya berada dibawah angka 20%. Berikut ditampilkan grafik kontribusi pajak hotel terhadap PAD.



**Gambar 4. 3 Grafik Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun 2019 - 2021**

#### 4.5. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan melalui data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak hotel adalah sebesar 102,99% tergolong “sangat efektif” menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam mencapai target yang di tetapkan sudah direalisasikan dengan sangat baik, pada tahun 2020 untuk pertama kalinya perekonomian Indonesia mengalami resesi sejak krisis moneter 1998, penurunan ekonomi dipicu oleh merebaknya pandemi covid-19 yang juga mengakibatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 14,24% di tahun 2020 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2021 sampai pertengahan 2021 pun pandemi masih merajalela. Salah

satu sektor yang terdampak covid paling dalam adalah sektor pariwisata karena adanya pembatasan mobilitas dan larangan masuk bagi wisatawan asing ditambah adanya pembatasan sosial bersekala besar, Pemkot Bandung pertamakali mengeluarkan perwal Bandung no.14/2020 yang memuat aturan mengenai PSBB. Dalam perwal tersebut menyebutkan sejumlah aturan dalam PSBB aktivitas masyarakat dibatasi dan yang diperbolehkan hanya layanan kesehatan serta kebutuhan pangan dan para pekerja diminta untuk *work from home* akibatnya beberapa perusahaan dan situs industri mengalami penurunan pendapatan seiring bertambahnya waktu perwal mengenai perubahan dan PSBB mengalami sedikit pelanggaran aturan salah satunya perhotelan pun dapat beroperasi dengan pembatasan 50% namun walau pun dapat tetap beroperasi karena perunan pendapatan yang dratis beberapa hotel pun mulai mengalami kebangkrutan (Nursyabani, 2020).

Sehingga pajak daerah yang mengalami penurunan signifikan salah satunya ialah pajak hotel (60%) berdasarkan laporan perkembangan ekonomi dan fiscal daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan edisi XXIV (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021), di kota Bandung sendiri penurunan realisasi pajak hotel sudah mencapai angka 50% yaitu setengahnya dari realisasi tahun sebelumnya, akibatnya target pajak daerah pada tahun 2020 tersebut dirasionalisasikan menjadi Rp. 2,2 triliun yang awalnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menargetkan raihan sebesar 2,7 triliun, hingga akhirnya ditetapkan Rp. 1,7 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Sehingga target pajak hotel pun ikut berubah yang Rp. 305

milliar ditetapkan menjadi Rp. 133,3 miliar pada tahun 2020 dan Rp. 124 miliar pada tahun 2021. Salah satunya pada rapat pembahasan program kerja tahun 2021 bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, di ruang rapat Komisi B DPRD Kota Bandung, Rabu (10/2/2021) dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19. Pada rapat ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung kembali menargetkan raihan pajak sebesar Rp. 2,7 triliun “Dari Sembilan mata pajak, target di 2021 tetap di Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 937 nilliar. Walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini mudah-mudahan bisa tercapai.” ujar Iskandar Zulkarnaen Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Lalu Hasan Faozi Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung juga menyarankan agar target-target pendapatan daerah 2021 harus lebih realistis “Tentunya target-target pendapatan daerah 2021 ini sangat bagus, tapi tetap harus realistis melihat banyak sekali pelaku usaha yang mengeluh akan kondisi sekarang,” tuturnya dan target pajak pun ditetapkan menjadi sebesar 1,8 triliun (DPRD Bandung, 2021).

Maka efektivitas pada tahun 2020 walaupun realisasi pajak hotel menurun hingga 50% yaitu setengahnya dari realisasi tahun sebelumnya masih dikategorikan “sangat efektif” dengan persentase sebesar 115,84% dengan realisasi yang diperoleh sebesar 154.422.542.379 telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 133.300.000.000. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 132,14% karena pada tahun ini PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) mulai dilonggarkan/diturunkan sehingga penerimaan hotel dan pajak hotel mengalami peningkatan sedikit demi sedikit dan tergolong “sangat efektif” walau tidak terjadi

peningkatan yang signifikan namun ini membuktikan bahwa perekonomian mulai membaik dan berkat adanya aplikasi *Electronic Self-Assessment Tax Reporting Application* atau E-SATRIA telah membuat banyak kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak-pajak *self-assessment* dalam layanan pemerintahan.

Pajak daerah dan retribusi daerah masih menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) dari segi kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota bandung tahun 2019 – 2021 tergolong “sangat kurang berkontribusi”, ditunjukkan dari tahun 2019 dengan persentase yang kurang dari 20% yaitu sebesar 12,33% dapat dikategorikan kurang berkontribusi, lalu pada tahun 2020 semakin menurun menjadi dibawah 10% sebesar 7,49% dan dikategorikan “sangat kurang”, serta pada tahun 2021 walaupun tidak menimbulkan banyak perubahan tetap terlihat mengalami penurunan sebanyak 0,02% dengan persentasenya yang sebesar 7,47%, pada tahun ini seiringnya peningkatan realisasi pajak hotel realisasi PAD pun ikut bertambah, sehingga tidak banyak perubahan yang terlihat pada tingkat kontribusi pajak hotel tahun 2021. Sementara itu, tiga target pajak terbesar disumbangkan dari perolehan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp937 miliar, serta dari Pajak Bumi dan Bangunan dan hotel oleh karena itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah masih menargetkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai target pajak terbesar. Ada beberapa strategi yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam mencapai target pendapatan daerah 2021. Pertama, membangun sistem informasi pajak daerah, membangun kemudahan layanan sarana dan prasarana sebagai partisipasi layanan publik,

penyempurnaan regulasi pajak daerah, perencanaan target dan penerimaan pajak daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah. Selain itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung juga akan mendorong strategi Optimalisasi Pajak Daerah dan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, pada hasil dan pembahasan maka penulis dapat menarik simpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Rata – rata tingkat efektivitas pajak hotel kota bandung tahun 2019 – 2021 secara keseluruhan tergolong “Sangat Efektif” dengan persentase mencapai 116,99% hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya realisasi pajak hotel mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Rata – rata tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota bandung tahun 2019 – 2021 di katagorikan “Sangat Kurang Berkontribusi” dengan rata-rata persentase 9,09%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya kontribusi pajak hotel masih dibawah 20% bahkan dibawah 10% yang tergolong sangat kurang berkontribusi.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung diharapkan mempertahankan tingkat efektivitas yang sudah baik, dan meningkatkan target pencapaian pajak hotel secara bertahap.
2. Kontribusi masihlah kurang bahkan pada tahun 2019 saat belum terdampak covid-19, untuk meningkatkan tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Maka, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sebaiknya melakukan intensifikasi pajak dengan cara melakukan pendataan terhadap hotel yang belum menjadi wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, P. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Astuti, I. S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(1), 124–135.
- Astuti, N. F. (2020). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kl.html>
- Ayumi, L. (2020). *Banyak Terobosan, Pajak Daerah Kota Kembang Sumbang 84% PAD*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/banyak-terobosan-pajak-daerah-kota-kembang-sumbang-84-pad-25336>
- bamai.uma.ac.id. (2021). *Jenis-jenis Teknik Pengumpulan Data*. Bamai.Uma.Ac.Id. <https://bamai.uma.ac.id/2021/08/13/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/>
- BPPD Kota Bandung. (n.d.). *Sekilas Tentang BPPD*. BPPD Kota Bandung. Retrieved June 1, 2022, from <http://124.158.183.166/bppdsite/about>
- Budianto, A. (2021). *Diterpa Pandemi, PAD Kota Bandung dari Pajak Hotel Turun 45 Persen*. Jabar.Inews.Id. <https://jabar.inews.id/amp/berita/diterpa-pandemi-pad-kota-bandung-dari-pajak-hotel-turun-45-persen>
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Ekonomi dan Fiskal Daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/03/LPEFD-VI-Kinerja-Smart-City.pdf>
- DPRD Bandung. (2021). *Target Pendapatan Daerah 2021 Harus Realistis*. DPRD.Bandung.Go.Id. <https://dprd.bandung.go.id/warta/target-pendapatan-daerah-2021-harus-realistis>
- Eka Arif Bijak Saputro; Suhendro; Endang Masitoh. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 190–196.

- Fadhilah, N. (2017). *Eketivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar*.
- Febriyanti, S. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11157>
- Hestanto. (2007). *Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Para Cendekiawan*. Hestanto.Web.Id. <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>
- Info, K. (2016). *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*. Kanalinfo.Web.Id. <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>
- jogloabang.com. (2019). *UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jogloabang.Com. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>
- klikbbm.blogspot.com. (2013). *Pengertian Target dan Realisasi*. Klikbbm.Blogspot.Com. <http://klikbbm.blogspot.com/2013/10/pengertian-target-dan-realisasi.html>
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (4th ed.). Erlangga.
- Kurniasih, W. (2021). *Pengertian Hotel, Jenis dan Karakteristiknya*. Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hotel>
- Madiasmo. (2002). *Perpajakan (Revisi)*. Andi Offset.
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Istana Media.
- Nursyabani, F. (2020). *Perjalanan PSBB Kota Bandung 2020, dari AKB sampai PSBB Proporsional*. Ayobandung.Com. <https://www.ayobandung.com/bandung/pr-79707485/perjalanan-psbb-kota-bandung-2020-dari-akb-sampai-psbb-proporsional?page=8>
- Oswaldo, I. G. (2022). *Aturan PPN 11% Akan Segera Berlaku, Ini Daftar Barang yang Dikecualikan*. DetikFinance.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5998785/aturan-ppn-11-akan-segera-berlaku-ini-daftar-barang-yang-dikecualikan>
- Pangerapan, T. R., Karamoy, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 165–173.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33, 68 (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 16, 11 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, 124 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23, 460 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7, 224 (2021).
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pajak Hotel, Pub. L. No. 27, 34 (2009).
- Purba, D. A. A. D. P. (2021). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. November 2020*, 704–712.
- Rifayanti, L. (2016). *Pajak Hotel*. Learningtaxblog.Wordpress.Com. <https://learningtaxblog.wordpress.com/pajak-hotel/>
- Salmaa. (2021). *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh*. Penerbitdeepublish.Com. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/>
- Shofiatul, A., Hamida, N. U., & Idris, E. (2015). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Malang*. 7(23), 9–25.
- soppeng.go.id. (2017). *Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Soppeng.Go.Id. <https://soppeng.go.id/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/>

## DAFTAR LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
*Jalan Wastukencana No.2 Telp. 022 4230097 Bandung*

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 NOMOR : PP.09.01/1018-kesbangpol/VI/2022

Dasar : 1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
 2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
 3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  
 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian  
 5.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Menimbang : Surat Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN-Indonesia Mandiri Nomor : 022/STIE STAN-IM/PROD-MP/VI/2022, Tanggal 08 Juni 2022, Perihal Penelitian

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

a. Nama : **RESITA SEPTIANI**  
 b. Alamat Lengkap : Gg. Moch. Nawawi II No. 9, RT. 005/004, Kel. Cicadas, Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung  
 No. Identitas, Hp : NIM. 281901006, Hp. 089643300727  
 c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian dengan Judul "*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2021*".  
 2) Lokasi : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung  
 3) Anggota Tim : -  
 4) Bidang Penelitian : -  
 5) Status Penelitian : Baru  
 6) Waktu Pelaksanaan : 09 Juni 2022 s.d 09 Desember 2022

d. Melaporkan hasil Penelitian kepada Wali Kota Bandung c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, paling lambat 1 minggu setelah selesai.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bandung, 09 Juni 2022  
 a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK  
 Sekretaris,



**SONY TEGUH PRASATYA, S.Sos.M.M**  
 Sekretaris  
 NIP. 19680601199703 1 003

### Lampiran 1.1



**STIE  
STAN-IM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN-INDONESIA MANDIRI**

Akreditasi BAN PT SK No. 3048/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020  
 Akreditasi BAN PT SK No. 2987/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020 "B"  
 Jl. Belitung No.7 Bandung Telp. (022) 4262933, 4262934, 4262935, 4262936, 4262937  
 Web Site : <http://www.stan-im.ac.id> email : [info@stan-im.ac.id](mailto:info@stan-im.ac.id)

Nomor : 022/STIE STAN-IM/PROD-MP/VI/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth.  
 Drs. H. Bambang Sukardi, M.Si  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung  
 di Jl. Wastukencana, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung,  
 Kota Bandung, Jawa Barat 40177

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan tugas akhir bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Indonesia Mandiri (STIE STAN-IM), kami mohon bapak/ibu memperkenankan mahasiswa kami,

Nama : RESITA SEPTIANI  
 NIM : 281901006  
 Program Studi : Manajemen Perpajakan  
 Jenjang : Diploma 3 (D3)

Untuk melaksanakan penelitian di instansi yang bapak pimpin, guna dijadikan bahan penulisan tugas akhir.  
 Perlu kami jelaskan bahwa pelaksanaan tugas akhir tersebut bersifat ilmiah guna menambah wawasan dan keterampilan mahasiswa.

Demikian permohonan kami, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 8 Juni 2022

Ketua Program Studi Manajemen,

**Evan Jaelani, S.T., M.M.**  
 NIDN. 0420058401

Tembusan :  
 1. Mahasiswa Ybs.  
 2. Arsip

**Lampiran 1.2**



**STIE  
STAN-IM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN-INDONESIA MANDIRI**  
 Akreditasi BAN PT SK No. 3048/SK.BAN-PT/AK-PPJS/V/2020  
 Akreditasi BAN PT SK No. 2987/SK.BAN-PT/AK-PPJS/V/2020 "B"  
 Jl. Belitung No.7 Bandung Telp. (022) 4262933, 4262934, 4262935, 4262936, 4262937  
 Web Site : <http://www.stan-im.ac.id> email : [info@stan-im.ac.id](mailto:info@stan-im.ac.id)

**DAFTAR HADIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
STIE STAN - INDONESIA MANDIRI**

Nama : Resita Septiani  
 NIM/Program Studi : 281901006/Menejemen Perpajakan  
 Pembimbing : Dani Sopian, S.E., M.Ak.  
 Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap  
 Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2021

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.	17 - 03 - 2022	Pengajuan Judul	Ø
2.	23 - 03 - 2022	Rancangan Penelitian	Ø
3.	30 - 03 - 2022	Bab I	Ø
4.	06 - 04 - 2022	Revisi Bab I	Ø
5.	13 - 04 - 2022	ACC Bab I dan Bab II	Ø
6.	20 - 04 - 2022	Revisi Bab II	Ø
7.	26 - 04 - 2022	Bab III	Ø
8.	18 - 05 - 2022	Revisi Bab III	Ø
9.	25 - 05 - 2022	Bab IV	Ø
10.	02 - 06 - 2022	Revisi Bab IV	Ø
11.	08 - 06 - 2022	ACC Bab IV	Ø
12.	16 - 06 - 2022	Cover Sampai Daftar Pustaka	Ø
13.	23 - 06 - 2022	Draft Overall	Ø
14.	07 - 07 - 2022	ACC Sidang	Ø
15.			

Bandung, Juli 2022  
Dosen Pembimbing,

(Dani Sopian, S.E., M.Ak.)

**Lampiran 1.3**